



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 248 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pembentukan tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. mencermati perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi atau uji publik kepada masyarakat terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. mengadakan evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 5 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	Bupati Belitung Timur
2	Wakil Pembina	Wakil Bupati Belitung Timur
3	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; 5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur; 6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur; 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur; 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur; 9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur; 10. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur; 11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur; 12. Camat Manggar; 13. Camat Damar; 14. Camat Kelapa Kampit; 15. Camat Gantung; 16. Camat Simpang Renggang; 17. Camat Simpang Pesak; 18. Camat Dendang; 19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;

		20. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 21. Direktur RSUD Muhammad Zein; 22. Kepala Puskesmas Manggar; 23. Kepala Puskesmas Mengkubang; 24. Kepala Puskesmas Kelapa Kampit; 25. Kepala Puskesmas Gantung; 26. Kepala Puskesmas Simpang Renggang; 27. Kepala Puskesmas Simpang Pesak; 28. Kepala Puskesmas Dendang; 29. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 30. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 31. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 32. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 33. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7	Anggota Pada Sekretariat/ Pembantu Tim	1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 2. Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 3. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 4. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN